Selayang Pandang Hukum Murabahah BMT (Baitul Mal wa Tamwil)

Oleh:

Syaikh Bakr Abu Zaid *hafizhahullah*

Pustaka al BAyaty

www.wahonot.wordpress.com

Judul:

Selayang Pandang Hukum Murabahah BMT (Baitul Mal wa Tamwil)

Oleh:

Syaikh Bakr Abu Zaid *hafizhahullah*

Pustaka al BAyaty

Kunjungi: http://www.wahonot.wordpress.com

http://www.pustakaalbayaty.wordpress.com

Email: wahonot@yahoo.com

bambangwahono80@gmail.com

HP: 08121517653/08889594463

Serial e-book # 19

050609

Selayang Pandang Hukum *Murabahah* BMT-Baitul Maal wTamwil[1]

Oleh : Syaikh Bakr Abu Zaid *hafizhahullah*

Untaian puji hanyalah milik Allah. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Makalah ini merupakan kumpulan pembahasan mengenai bentuk jual beli *muwa'adah* beserta hukumnya yang marak dipraktekkan oleh berbagai lembaga keuangan islam dengan istilah "Jual Beli *Murabahah lil Amir bisy Syira*" (namun lebih popular dengan istilah *murabahah*-pent).

Saya (penulis) lebih condong mengkategorikannya sebagai jual beli *muwa'adah* karena seluruh bentuk praktek jual-beli tersebut mengandung unsur janji (*al wa'du*), baik yang wajib dipenuhi dan tidak bisa dibatalkan maupun sebaliknya. Maksud dari pengkategorian ini adalah untuk menghindari kerancuan istilah '*murabahah*' yang digunakan oleh praktisi ekonomi syari'ah dengan istilah *murabahah* yang telah ditetapkan oleh para ahli fiqih terdahulu dalam bab Jual Beli *Amanah*.

Selain itu bentuk jual beli *muwa'adah* (yang banyak dipraktekkan saat) ini termasuk dalam kategori jual beli salam secara tunai yang dilarang oleh syari'at sebagaimana tersirat dalam hadits Hakim bin Hizam *radliallahu 'anhu*iallahu 'anhu dan termaktub dalam kitab *Zaadul Ma'ad* yang akan

---

[1] Risalah ini merupakan hasil kajian *Fiqh Mu'amalah* yang diasuh oleh *Ustadzuna* tercinta, Abu 'Ukkasyah *hafizhahullah ta'ala* yang membahas sub bab "*Al Murabahah lil Amir bisy Syira*" dari kitab "*Fiqhun Nawazil*" karya Syaikh Bakr Abu Zaid *rahimahullah ta'ala* pent-.

disebutkan pada pembahasan keenam dan anda akan menjumpai pengkategorian yang tepat bagi permasalahan ini dalam pembahasan kedua.

Berikut adalah berbagai tema bahasan yang akan dibahas dalam makalah ini,

Pembahasan **pertama**, membahas jual beli *murabahah* berdasarkan terminologi para ahli fiqih terdahulu.

Kedua, membahas selayang pandang permasalahan kewajiban menunaikan janji.

Ketiga, menyebutkan berbagai makalah dan tulisan dalam perkara jual beli *murabahah lil amir bisy syira'.*

Keempat, membahas berbagai bentuk jual beli *murabahah lil amir bisy syira'.*

Kelima, menceritakan sebab dipraktekkannya jual beli tersebut.

Keenam, membahas hukum bentuk mu'amalah ini.

Ketujuh, memaparkan kesimpulan dari makalah sekaligus menyebutkan ketentuan pokok dalam mengimplementasikan bentuk jual beli *murabahah lil amir bisy syira'*. Berikut pembahasan mengenai hal ini, hanya Allah-lah Pemberi petunjuk dan taufik.

Murabahah Menurut Ulama Fiqih Terdahulu

Beberapa ulama yang meneliti berbagai bentuk jual beli, membaginya menjadi 4 jenis, yaitu:

- Jual beli *musawamah* terkadang disebut juga jual beli *mumakasah* atau jual beli *mukaayasah*.
- Jual beli *muzayadah.*

- Jual beli *murabahah.*
- Jual beli *amanah.*

Namun, sebagian ulama yang lain, mengkategorikan jual beli *murabahah* ke dalam jenis jual beli *amanah*, sehingga jual beli amanah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

- Jual beli *murabahah*, yaitu menjual barang dengan adanya tambahan keuntungan dari harga pokok.
- Jual beli *wadli'ah*, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pokok.
- Jual beli *tauliyah*, yakni menjual barang tanpa memperoleh untung ataupun rugi.

Ketiga bentuk jual beli di atas termasuk jual beli *amanah*, karena adanya unsur kepercayaan (*al itman*) dari kedua belah pihak terhadap kebenaran informasi dari pemilik barang mengenai harga beli barang yang akan dijualnya. Sehingga hakikat dari jual beli *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang dengan mengetahui modal penjual ketika membeli barang itu, dan keuntungan yang diperolehnya tatkala menjualnya kepada pihak lain, jual beli ini dinamakan juga jual beli salam secara tunai (*Zaadul Ma'ad* 4/265).

Contoh bentuk jual beli ini adalah sebagai berikut, pemilik barang berkata kepada pembeli, "Modal yang aku keluarkan ketika membeli barang ini adalah 100 riyal dan aku jual kepadamu dengan mengambil untung sebesar 10 riyal".

Demikianlah makna *murabahah* yang dipakai oleh para ulama fiqih terdahulu, sehingga tatkala mereka menyebutkan perkataan semisal, "Aku beli

barang ini secara *murabah*" atau "Aku jual barang ini secara *murabahah*", maka yang mereka maksudkan adalah *murabahah* dengan pengertian yang telah kami sebutkan tadi.

Rukun akad jual beli ini adalah kedua belah pihak yang mengadakan transaksi mengetahui harga beli awal barang tersebut dan keuntungan yang diperoleh oleh penjual. Apabila hal ini terpenuhi maka status jual beli tersebut sah. Namun jika tidak, maka status jual beli tersebut tidak sah.

Jual beli semacam ini (jual beli *murabahah*) diperbolehkan tanpa adanya perselisihan di kalangan para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah (*Al Mughny* 4/259), bahkan Ibnu Hubairah dan Kasany meriwayatkan adanya ijma' akan hal ini (Lihat *Al Ifshoh* 2/350 dan *Bada'i Ash Shanai'* 7/92).

Namun, terdapat pendapat yang memakruhkannya (*makruh tanzih*) sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad *rahimahullah*, pendapat ini diriwayatkan juga sebagai pendapat Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas *radliallahu 'anhuma*, dan juga dari Al Hasan, Masruq, Ikrimah dan Atha' ibn Yasar *rahimahumullah*.

Mereka beralasan, salah satu bentuk jual beli ini mengandung *jahalah* (ketidakjelasan), semisal perkataan seseorang, "Aku beli barang ini dengan modal 100 riyal dan aku mengambil untung 1 dirham per 10 riyalnya". Bentuk *jahalah*nya adalah, karena pembeli membutuhkan kalkulasi terlebih dahulu agar mengetahui kadar keuntungan yang akan diperoleh penjual. Namun, pendapat ini tidak tepat karena *jahalah* tersebut akan hilang apabila telah

dilakukan kalkulasi, bahkan tidak tepat jika bentuk jual beli ini disifati dengan *jahalah* karena tidak terdapat unsur *gharar* (spekulasi) dan *mukhatharah* (untung-untungan/judi) di dalamnya.

Pendapat tersebut (yang memakruhkan-pent) bersandar pada riwayat dari Ibnu Rahuyah *rahimahullah* yang melarang bentuk jual beli di atas. Anda pun telah mengetahui kekeliruan pendapat itu karena *jahalah* yang mereka maksudkan dapat dihilangkan apabila telah dilakukan kalkulasi, namun yang (juga) patut dilakukan adalah meneliti kebenaran sanad dari riwayat Ibnu Rahuyah tersebut.

Pendapat yang tepat adalah diperbolehkannya bentuk jual beli ini, dan hal ini diperkuat dengan kaidah syari'ah bahwa hukum asal dalam perkara mu'amalah adalah diperbolehkan dan halal hingga terdapat dalil yang melarangnya.

Inilah jual beli *murabahah* yang termaktub dalam berbagai kitab para ulama dan dimasukkan dalam bab jual beli serta memiliki berbagai bentuk. Masyarakat pun telah mempraktekkannya di pasar-pasar tanpa ada ulama yang mengingkarinya.

Namun, bentuk jual beli yang telah kami sebutkan tadi bukanlah tema pokok risalah ini. Penjabaran ini (yaitu jual beli *murabahah* dalam terminologi para ahli fiqih-pent) terlebih dahulu kami utarakan, karena adanya penyamaan istilah dengan jual beli *Murabahah lil Amir wasy Syira'* yang sedang berkembang dan marak dipraktekkan berbagai lembaga keuangan islam. Maka perhatikanlah dengan seksama, apakah dengan adanya penyamaan istilah,

keduanya memiliki hukum yang sama? Ataukah hukum bentuk jual beli *murabahah* yang beredar tersebut haram secara mutlak ataukah memerlukan perincian. Permasalahan inilah yang akan anda temukan dalam risalah ini.

Selayang Pandang Kewajiban Menunaikan Janji

Pada sub bab ini, akan dibahas sejauh mana kewajiban menunaikan janji dapat digunakan sebagai 'pisau analisis' untuk membedah permasalahan dan menguak hukum muamalah ini (*Murabahah lil amir bisy syira'*).

Kaum muslimin sepakat bahwa menunaikan janji adalah suatu tindakan terpuji sedangkan menyelisihi dan tidak menepatinya merupakan tindakan yang tercela. Allah *ta'ala* telah memuji Nabi Isma'il karena beliau adalah seorang yang jujur dalam menunaikan janji,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولا نَبِيًّا (٥٤)

"Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi" (Maryam: 54).

Berdasarkan konsekuensi ayat ini, maka dapat dipahami bahwa menyelisihi janji adalah sesuatu yang tercela. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah firman-Nya, yang artinya, *"Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan"* (Ash Shaaf: 2-3).

Allah *ta'ala* juga berfirman, yang artinya*, "Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta" (*At Taubah: 77).

Dalil dari sunnah pun menegaskan hal ini, diantaranya adalah hadits dari Abu Hurairah *radliallahu 'anhu*, bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

"Tanda kemunafikan itu ada 3, (diantaranya adalah), apabila berjanji menyelisihinya...." (HR. Bukhari nomor 32, 2485, 2544, 5630; Muslim nomor 89, 2555, Ahmad nomor 8331, Al Baihaqi dalam *Sunanul Kubra* 6/85, 6/288, 10/196).

Penjelasan di atas terkait dengan permasalahan menunaikan janji secara umum. Adapun janji yang terkait dengan finansial, maka para ulama menetapkan adanya *khilaf*, apakah permasalahan ini dapat diajukan ke pengadilan ataukah tidak, berdasarkan tolok ukur bahwa definisi 'janji' yang ditetapkan oleh para ulama adalah sebagaimana definisi yang diungkapkan oleh Ibnu 'Arafah Al Maliky *rahimahullah ta'ala*[2], yaitu yang dimaksud dengan janji adalah pemberitahuan dari seseorang bahwa dia akan melakukan suatu kebaikan di masa mendatang. Inilah yang dinamakan *al wa'du bil ma'ruf* (janji untuk melakukan suatu kebaikan tanpa ada kompensasi apapun), definisi

[2] *Al Hudud* karya Ibnu 'Arafah, lihat *Fatawa 'Ilyas* 1/254, *Al Adzkar* hal. 270; *Al Adabul Mufrad ma'a syarhihi*; *Bai'ul Murabahah* karya Al Asyqar.

inilah yang sering diperbincangkan para ulama tatkala membahas hukum menunaikan janji, sebagaimana *khilaf* para ulama yang dikemukakan oleh Syaikh 'Ilyas setelah menjelaskan hakikat permasalahannya.

Berdasarkan hal tersebut, anda dapat menjumpai permasalahan ini diperbincangkan (pula) oleh para ahli tafsir, ahli hadits, ahli fiqih dan (tidak hanya itu, bahkan) di dalam kitab-kitab *raqaiq*[3] dan *fadlail a'mal*[4] (dibicarakan pula hal tersebut). Al Bukhari menyebutkan beberapa hadits mengenai permasalahan menunaikan janji dalam kitabnya *Al Adabul Mufrad* dan juga An Nawawi dalam *Al Adzkar*.

Oleh karena itu, *khilaf* yang terjadi di antara ulama terkait dengan hukum menunaikan janji, tidaklah tepat jika digunakan sebagai pisau analisis dalam permasalahan *al wa'du at tijary* (janji finansial berkaitan dengan perniagaan untuk mencari keuntungan-pent) yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan saat ini, yakni mengadakan transaksi tukar menukar barang dengan harga beserta keuntungannya sedangkan kepemilikan barang yang menjadi objek transaksi belum berpindah ke tangan lembaga keuangan.

Permasalahan tersebut lebih tepat jika dimasukkan ke dalam ruang lingkup pembahasan hadits Hakim bin Hizam dan yang semakna dengannya atau pembahasan mengenai jual beli yang dikaitkan dengan suatu sebab (*bai' ul mu'allaq*).

[3] Kitab yang membicarakan kiat-kiat untuk melembutkan hati.pent-
[4] Kitab yang membicarakan keutamaan-keutamaan berbagai amalan.pent-

Dapat disimpulkan bahwa segala bentuk akad *mu'awwadlot*, -yaitu bentuk akad mu'amalah yang dilakukan dengan maksud memperoleh manfaat dan keuntungan- terkecualikan dari pembahasan pemenuhan janji yang diperbincangkan para ulama dan *khilaf* yang timbul di dalamnya, karena segala bentuk permisalan yang dikemukakan oleh para ulama dalam masalah ini terkait dengan janji yang bersifat sosial (memberikan manfaat kepada suatu individu atau masyarakat tanpa adanya kompensasi-pent) bukan janji yang terkait dengan usaha perniagaan (terdapat kesimpulan penting mengenai hal ini dalam kitab *Bai'ul Murabahah* hal. 32-33).

Berdasarkan hal ini pula, maka akad *al ishtisna'*, - semisal pesanan seseorang kepada produsen untuk memproduksi suatu barang dengan spesifikasi tertentu-, termasuk akad dan bukan termasuk *al wa'du* (janji), oleh karenanya akad ini merupakan salah satu akad *mu'awadlot* yang terbebas dari *gharar* (*Al Gharar* hal. 457-458).

Berdasarkan penjelasan yang telah berlalu, para ahli ilmu menyebutkan bentuk 'terbaru' dari jual beli ini dalam pembahasan "Berbagai bentuk jual beli *al mu'awwadlot* yang diharamkan", mereka telah menyinggungnya dalam pembahasan:

1. *Bai'ul 'inah*
2. Permasalahan *al hiyal al muharramah* (berbagai bentuk rekayasa yang diharamkan)
3. Pembahasan hadits Hakim bin Hizam dan selainnya
4. Permasalahan mengaitkan akad dengan berbagai persyaratan

Oleh karena itu, sebagian besar peneliti kontemporer telah keliru karena mengkategorikan bentuk jual beli ini sebagai bagian dari permasalahan menunaikan janji, apakah wajib dipenuhi atau tidak. Sehingga menggelincirkan mereka yang sedang mempelajari bentuk mu'amalah ini. Sedangkan ulama yang terhindar dari kesalahan ini sepanjang pengetahuan kami adalah,

- Syaikh kami, *Al 'Allamah* Abdul 'Aziz bin Baaz dalam fatwa beliau. Beliau memasukkan masalah ini dalam pembahasan hadits Hakim bin Hizam.
- Murid beliau, *Asy Syaikh Al 'Allamah* Muhammad Al Asyqar dalam tulisan beliau *Bai'ul Murabahah*.

Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah seseorang yang menyelisihi janji harus menunaikannya dan dapat dimejahijaukan jika tidak menunaikannya?

Terdapat 3 pendapat dalam permasalahan ini,

Pendapat pertama, tidak ada keharusan menunaikan janji secara mutlak

Ini merupakan madzhab jumhur diantaranya adalah imam madzhab yang tiga dan salah satu pendapat dari imam Malik, Dawud Adz Dzhahiri dan Ibnu Hazm. Al Muhallib, Ibnu Baththal dan Ibnu Abdil Barr menyatakan adanya ijma akan hal ini, namun hal ini dikritik oleh Al Hafizh Ibnu Hajar karena terdapat ulama yang menyelisihi pendapat ini walau jumlahnya sedikit.

Pendapat kedua, wajib menunaikan janji secara mutlak[5]

Hal ini dikemukakan oleh 'Umar bin Abdul 'Aziz, Ibnul Asywa' Al Hamdani Al Kufi dan Ibnu Syubrumah.

Pendapat ketiga, merinci permasalahan ini

Apabila timbul permasalahan yang besar jika janji tersebut tidak dipenuhi, maka wajib menunaikan janji tersebut. Namun jika tidak, maka tidak wajib. Contohnya adalah seseorang yang berkata kepada koleganya, "menikahlah engkau!". Namun temannya tersebut menjawab, "Aku tidak memiliki harta yang dapat aku jadikan sebagai mahar", kemudian orang tersebut berkata kepada koleganya, "Menikahlah, tetapkanlah mahar baginya dan aku yang akan membayar mahar tersebut untukmu!". Sehingga menikahlah sang kolega berdasarkan janji tersebut. Janji yang diucapkan orang tersebut dapat menjerumuskan koleganya kedalam permasalahan yang besar dan runyam apabila tidak dipenuhi, maka janji yang seperti ini wajib untuk ditunaikan.

Dalil pendapat pertama:

Pendapat ini menyatakan bahwa tidak ada keharusan menunaikan janji bila orang tersebut tidak menepatinya dan orang tersebut tidak dapat dipaksa oleh pengadilan, baik janji tersebut terkait dengan suatu sebab atau tidak. Para ulama yang memegang pendapat ini berdalil dengan ijma' bahwasanya orang

---

[5] Inilah pendapat yang *rajih* berdasarkan ayat-ayat dan hadits yang menjelaskan bahwa menyelisihi janji adalah perkara yang dicela syari'at dan merupakan salah satu ciri kemunafikan. *Wallahu ta'ala a'lam.* Namun, mengenai pelakunya, apakah dapat dimejahijaukan ataukah tidak, maka anda dapat melihat kesimpulan permasalahan tersebut pada penjelasan Syaikh Al Amin Asy Syinqithi *rahimahullah*.[pent-]

yang diberi janji untuk diberi hutang tidak bisa menuntut terhadap orang yang ingin menghutanginya. Ijma' dala hal ini dikemukakan oleh Al Muhallab, Ibnu Baththal, Ibnu Abdil Barr.

Al Muhallab mengatakan, "Menunaikan janji adalah perkara yang diperintahkan, namun hanya berupa anjuran menurut kesepakatan para ulama. Hukumnya tidak wajib (ditunaikan) berdasarkan kesepakatan mereka bahwa seseorang yang diberi janji untuk diberi hutang tidak bisa menuntut orang yang ingin menghutangi agar menunaikan janjinya." (*Fathul Baari* 5/290).

Ibnu Baththal mengatakan, "Tidak ada satu pun ulama salaf yang meriwayatkan wajibnya menunaikan janji secara mutlak (terkait dengan sebab atau tidak-pent), akan tetapi terdapat sebuah riwayat dari Imam Malik bahwa beliau mewajibkan penunaian janji bila terkait dengan sebab." (*Fathul Baari* 5/222).

Al Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullah ta'ala* mengkritik adanya klaim ijma' dalam permasalahan tersebut, beliau berkata, "Nukilan akan adanya ijma' dalam permasalahan tersebut tidak dapat diterima. Realita menunjukkan terdapat *khilaf* yang masyhur dalam permasalahan tersebut, namun hanya sedikit ulama yang menyelisihi pendapat yang telah lalu (pendapat yang tidak mewajibkan-pent). Ibnu Abdil Barr dan Ibnul 'Arabi berkata, "Orang termulia yang berpendapat akan keharusan menunaikan janji adalah 'Umar bin Abdul 'Aziz" (*Fathul Baari* 5/290).

Penjelasan terhadap pendapat ini (pendapat pertama pent-) (dari sisi logika) adalah sebagai berikut, bahwasanya hal tersebut termasuk janji yang murni sosial (*Adlwa'ul Bayan* 4/325), sehingga tidak ada keharusan untuk memenuhinya.' Selain itu, pendapat ini juga berdalil dengan menyamakan masalah ini dengan masalah hibah. Menurut jumhur, hibah belum terealisasi sebelum terjadi serah terima, hal ini berseberangan dengan pendapat Malikiyah.

Berdasarkan pendapat jumhur, maka pihak pemberi hibah tidak dapat diperkarakan apabila dia menarik hibah yang akan diberikannya sebelum terjadi serah terima. Berdasarkan hal ini, jika hibah itu baru sekedar janji , tentunya hal tersebut lebih utama untuk tidak diperkarakan (*Al Mughni* 4/594; *Al Adzkar* hal 270; *Bai'ul Murabahah* hal. 25 dan 41). Oleh karena itu, Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni* dan An Nawawi dalam *Al Adzkar* berdalil dengan hal ini untuk menyatakan tidak adanya kewajiban untuk menunaikan janji. An Nawawi berkata dalam *Al Adzkar*, "Ulama yang berpendapat tidak adanya kewajiban untuk menunaikan janji beralasan bahwa hal itu sejenis dengan hibah. Hibah tidaklah wajib sebelum adanya serah terima menurut pendapat jumhur, sedangkan Malikiyah berpendapat sebaliknya".

Dalil pendapat kedua:

Wajib ditunaikan. Pendapat ini ditopang oleh nash-nash yang telah lalu dan hadits "janji adalah hutang" yang diriwayatkan oleh Ath Thabrani dari Ibnu Mas'ud secara *marfu'* dalam *Al Awsath*, Al Qadha'i, Abu Nu'aim, Al Bukhari dalam *Al Adabul Mufrad*, Ad Dailami, Al Kharaithi dalam *Makarimul Akhlaq*,

Abu Dawud dalam *Marasil*, Ibnu Abid Dunya dalam *Ash Shumt* dan selain mereka, seluruh riwayat mereka datang dengan lafadz yang berbeda namun semakna dan riwayat-riwayat tersebut tidak lepas dari kelemahan (*Kasyful Khifa, Faidlul Qadir, Adwa'ul Bayan, Al Maqashid Al Hasanah* karya As Sakhawi dan beliau menyendirikan pembahasan hadits ini dalam buku tersendiri. Dalam *Tajul 'Urus* karya Az Zubaidi pada pembahasan *Al Wa'du* disebutkan bahwa buku tersebut berjudul, *Iltimasus Sa'di fil Wafa-i bil Wa'di* (Merengkuh Kebahagiaan dengan Menunaikan Janji).

Dalil Pendapat Ketiga:

Pendapat ini menyatakan apabila janji tersebut dapat menimbulkan kerugian atau bahaya jika tidak ditunaikan, maka dapat diajukan ke pengadilan untuk memaksa agar janji tersebut ditunaikan *(Fathul Baari 5/222, 290)*. Hujjah pendapat ini adalah keumuman sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, *"Tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat mencelakakan diri sendiri maupun orang lain."* (HR. Ibnu Majah nomor 2331, 2332; Ad Daruquthni nomor 3124, 4595, 4597; Malik nomor 1234; Ahmad nomor 2719, 21714; Al Hakim nomor 2305)

Syaikh kami, Al Amin *rahimahullah* dalam *Adlwaul Bayan* setelah memaparkan *khilaf* dalam permasalahan ini berkata, "Pendapat yang benar menurutku dalam permasalahan ini, *wallahu ta'ala a'lam*, adalah tidak diperbolehkannya menyelisihi janji, karena hal tersebut merupakan salah satu ciri kemunafikan dan Allah *ta'ala* juga berfirman,

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ (٣)

Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan" (Ash Shaaf: 3).

Keumuman ayat ini mencakup perbuatan menyelisihi janji. Namun, apabila seseorang terhalang untuk menunaikan janjinya, maka dia tidak dapat dimejahijaukan dan juga tidak dapat dipaksa untuk menunaikan hal tersebut. Yang patut dilakukan adalah menasehati tanpa memaksanya, karena sebagian besar ulama berpendapat bahwa orang tersebut tidak dapat dipaksa untuk menunaikan janjinya. Hal ini disebabkan janji yang dimaksudkan adalah semata-mata janji seseorang untuk memberikan suatu kebaikan kepada pihak lain (bukan janji yang terkait dengan perniagaan-pent). Dan hanya Allah-lah yang Mahamengetahui" (*Adlwa'ul Bayan* 4/2).

Berbagai Makalah dan Tulisan yang Membahas Jual Beli *Murabahah lil Amir bisy Syira'*

Berikut beberapa tulisan dan makalah yang telah membahas permasalahan ini,

1. *Bai'ul Murabahah kamaa Tajriihi Al Banuk Al Islamiyah*, karya Muhammad bin Sulaiman Al Asyqar, terbitan tahun 1404 H oleh Maktabah Al Falah, Kuwait.
2. *Fiqhul Murabahah fit Tathbiqil Iqtishadil Mu'ashir*, karya Abdul Hamid bin Mahmud Al Ba'ily. Penerbit Maktabah As Salam Al 'Alamiyah, Kairo.

3. *Bai'ul Murabahah lil Amir bisy Syira' kamaa Tajriihil Masharif Al Islamiyah*, karya Yusuf Al Qaradlawy. Terbitan Darul Qalam, Kuwait, tahun 1405 H.
4. *Al Murabahah: Ushuluha wa Ahkamuha wa Tathbiquha fil Masharifil Islamiyah*, karya Ahmad 'Ali Abdullah, terbitan Ad Darus Sudaniyah, Khurthum, tahun 1407 H.
5. *Kasyful Ghitha' 'an Bai'il Murabahah lil Amir bisy Syira'*, karya Rafiq Al Mishry.
6. *Al Mausu'ah Al 'Ilmiyah wal 'Amaliyah lil Banuk Al Islamiyah.* Persatuan Bangsa-bangsa untuk Bank Islami.
7. *Al Murabahah fil Banuk Al Islamiyah wa Munaqasyatu Wadl'iha 'alaa Dlauil Adillah*, karya Badr bin Abdillah Al Muthawwi', terbitan Mathba'atul Jadzur, Kuwait.
8. *Al Istitsmar Al Arbawi fii Nithaqi 'Aqdil Murabahah,* tulisan Hasan bin Abdillah Al Amiin.
9. *Tathwirul A'malil Mashrafiyyah bimaa Yattafiqusy Syari'atal Islamiyah* . Saami Hamud, Al Urdun.
10. *Al Wadai'il Mashrafiyah wa Istitsmariha fil Islam* halaman 325-330, karya Hasan Abillah Al Amiin.

Berbagai seminar perbankan islam telah diadakan untuk membahas permasalahan ini dan telah mengeluarkan sejumlah fatwa, diantaranya adalah

11. *Al Mu'tamar Ad Daulits Tsani lil Iqtishadil Islamiyah* yang diadakan di Islamabad, Pakistan tahun 1983 Masehi.
12. *Mu'tamar Al Mashraf Al Islamy* pertama *di Dubai tahun 1399 H.*
13. *Mu'tamar Al Mashraf Al Islamy* kedua di Kuwait tahun 1403 H.
14. *Al Majma' Al Milki li Buhutsil Hadlaratl Islamiyah* di Amman tahun 1407 H.
15. Fatwa Samahatusy Syaikh Abdul 'Aziz bin Baaz, Saudi.
16. Fatwa Syaikh Badr Al Mutawally Abdil Basith, Kuwait.

Berbagai Bentuk Jual Beli *Muwa'adah*

Berdasarkan penelitian, model *murabahah lil amir bisy syira'* yang dipraktekkan berbagai lembaga keuangan islam dapat dikategorikan sebagai *bai' al muwa'adah* yang terdiri dari 3 jenis, yaitu:

- **Bentuk pertama**

  Akad yang dilakukan bukanlah akad yang lazim (harus dipenuhi) diantara kedua belah pihak tanpa menyebutkan kadar keuntungan. Seperti seorang nasabah ingin membeli suatu barang kemudian dia mendatangi suatu lembaga keuangan dan berkata, "Belilah barang ini untukmu dan aku akan membelinya darimu dengan disertai tambahan harga, baik secara kontan maupun bertempo".

- **Bentuk kedua**

  Akad yang dilakukan adalah bukan akad yang lazim (harus dipenuhi) diantara kedua belah pihak, namun kadar keuntungan disebutkan. Semisal seseorang yang menginginkan suatu barang tertentu kemudian mendatangi suatu lembaga keuangan dan berkata, "Belilah barang ini

untukmu! Aku akan membelinya darimu baik secara kontan atau bertempo dan aku akan memberi laba 1000 riyal"

- **Bentuk ketiga**

  Akad yang dilakukan kedua belah pihak adalah akad lazim (harus dipenuhi) sesuai kesepakatan mereka dengan menyebutkan kadar keuntungan. Seperti seseorang yang menginginkan barang dengan karakteristik tertentu kemudian mendatangi suatu lembaga keuangan dan keduanya bersepakat bahwa lembaga keuangan tersebut berkomitmen membeli barang yang dimaksudkan -dapat berupa aktiva tetap, perkakas atau semisalnya-, setelah barang dibeli oleh lembaga keuangan, nasabah berkomitmen untuk membeli barang itu dari lembaga keuangan, dengan harga yang telah disepakati bersama baik secara kontan maupun bertempo.

Sebab Terjadi Jual Beli Muwa'adah

Negeri-negeri Islam mengerang disebabkan terjadinya berbagai bentuk mu'amalah ribawi yang menekan berbagai bank dan lembaga keuangan. Seluruh tempat tersebut merupakan tempat yang mengumandangkan perang terhadap Allah dan rasul-Nya, pusat terbesar yang mengguncangkan ekonomi, menghancurkan negeri, memisahkan rasa malu dari kehidupan serta menambah jumlah orang yang fakir dan yang berhutang.

Di masa permulaan, berbagai bentuk mu'amalah yang banyak dilakukan orang adalah mu'amalah ribawi yang dibesar-besarkan dengan nama dusta, yaitu 'pinjaman berbunga'. Dan sesungguhnya di antara dampak gelombang

semangat keislaman kontemporer adalah adanya gerakan dari bank-bank Islam. Telah menjadi kewajiban mereka, mewujudkan mu'amalah yang islami sehingga mengembalikan umat agar dapat menunaikan bentuk mu'amalat yang sesuai dengan agama dan syari'at Allah serta menepis segala bentuk infiltrasi yang ingin menyusup ke dalamnya.

Layaknya seorang muslim yang terlahir dari pernikahan yang islami maka dirinya wajib meniti hidup serta mempraktekkan segala usaha dan bentuk mu'amalah berdasarkan akad-akad syar'i yang terbebas dari bentuk riba.

Didorong keinginan untuk menolak mu'amalah ribawi yang disebut dengan 'pinjaman berbunga' tadi, maka berbagai lembaga keuangan islam mengadakan bentuk mu'amalah yang dinamakan *'Bai'ul Murabahah*' atau *'Bai'ul Murabahah lil Amir wasy Syira'*, akan tetapi nama yang lebih tepat untuk bentuk mu'amalah ini adalah *'Bai'ul Muwa'adah*', karena di dalam transaksi mu'amalah tersebut terdapat janji yang diadakan kedua belah pihak, yaitu janji yang berasal dari nasabah untuk membeli barang dari bank, dan janji dari bank untuk membeli barang yang dipesan nasabah kemudian menjual barang itu kepadanya.

Selain itu, perjanjian antara kedua belah pihak dalam bentuk jual beli ini,-apakah ditunaikan atau tidak- merupakan pokok perselisihan di antara ulama dalam menentukan hukumnya,-apakah haram atau tidak-. Sehingga penamaan transaksi ini dengan *'Bai'ul Muwa'dah'* lebih tepat untuk digunakan karena nama merupakan wadah bagi makna yang terkandung di dalamnya.

Maka apakah bentuk mu'amalah ini hukumnya haram seperti pinjaman berbunga? Atau boleh secara mutlak atau perlu perincian? Silahkan menyimak pembahasan berikut? *Wallahu a'lam.*

Hukum Jual Beli Muwa'adah

Beberapa peneliti telah keliru karena menganggap permasalahan ini adalah permasalahan kontemporer sehingga terjerumus ke dalam berbagai kekeliruan. *Insya Allah* terdapat pembahasan khusus mengenai hal tersebut dalam sub-bab ini.

Sesungguhnya permasalahan ini telah dibahas dan dikodifikasikan oleh para ahli fiqih terdahulu dalam pembahasan *'al hiyal'* dan '*al buyu*', sebagaimana yang diterangkan oleh Muhammad bin Al Hasan Asy Syaibani dalam kitab *Al Hiyal* hal. 79 dan 127, Malik dalam *Al Muwaththa'* beserta *Al Muntaqa* karya Al Baji hal. 38-39, Asy Syafi'i dalam *Al Umm* 3/39, Ibnul Qayyim dalam *A'lamul Muwaqi'in* 4/39 dan para ulama selain mereka

Berikut beberapa perkataan mereka dalam permasalahan ini,

- **Ulama Hanafiyah**

  Muhammad bin Al Hasan Asy Syaibani dalam *Al Hiyal* berkata, "Aku berkata (kepada Abu Hanifah), "Bagaimana pendapat anda mengenai seseorang yang memerintahkan orang lain untuk membeli sebuah rumah berharga 1000 dirham, dan dia mengatakan jika orang tersebut telah melakukannya maka orang yang memerintahkan tadi akan membelinya dengan harga 1100 dirham. Maka orang yang diperintahkan tadi hendak melakukannya namun dia khawatir apabila dia telah membelinya, orang

yang memerintahkan tersebut membatalkan dan tidak jadi membeli rumah tersebut darinya, bagaimana solusi terhadap permasalahan tersebut?

Beliau (Abu Hanifah) berkata, "Hendaknya orang yang diperintah tadi membeli rumah tersebut dan meminta hak khiyar selama 3 hari kemudian rumah tersebut diserahterimakan. Setelah itu, apabila orang yang memerintahkan datang kepadanya, hendaknya orang tersebut (yang memerintahkan untuk membeli rumah-pent) yang memulai pembicaraan, semisal, "Aku beli rumah ini darimu dengan harga 1100 dirham" dan hendaknya dia (pihak yang diperintah-pent) menjawab dengan perkataan semisal, "Rumah itu untukmu dengan harga tersebut". Sehingga akad tersebut menjadi akad yang lazim (harus dipenuhi) bagi orang yang memerintahkan tadi dan perkataannya (perkataan orang yang diperintah untuk membeli rumah, pent-) hanya sebagai jawaban terhadap orang tadi.

Maksudnya adalah hendaknya orang yang diperintahkan untuk membeli rumah tadi jangan memulai pembicaraan terlebih dahulu dengan mengatakan, "Aku jual rumah tersebut kepadamu dengan harga 1100 dirham". Karena hal tersebut dapat membatalkan hak khiyarnya dan gugurlah haknya untuk mengembalikan rumah tersebut kepada penjualnya. Dengan demikian, apabila orang yang memerintahkan tadi membatalkan keinginannya, maka masih memungkinkan rumah tersebut dikembalikan pada masa khiyar sehingga kerugian dapat dihindari".

- **Ulama Malikiyah**

Dalam *Al Muwaththa'*, bab *"Bai'ataini fii Bai'atin"*. Beliau (Imam Malik, pent-) mendengar berita bahwa seseorang berkata kepada orang lain, "Belilah unta tersebut bagiku secara kontan dan aku akan membelinya darimu dengan hutang. Imam Malik bertanya pada Abdullah Ibnu 'Umar mengenai permasalahan ini dan beliau *radliallahu 'anhu* membenci dan melarang hal tersebut".

Masalah ini dijelaskan oleh ulama Malikiyah -(lihat: *Bai' Al Murabahah* karya Al Asyqar hal. 34)- dalam *Al Muntaqa* karya Al Baji 5/38-39, *Al Kafi* karya Ibnu Abdil Barr, *Al Muqaddimat* karya Ibnu Rusyd 2/537 dan Khalil dalam *Al Mukhtashar* dan seluruh *Syarh Mukhtashar Khalil*.

Berikut ini penjelasan Ibnu Rusyd dalam *Al Muqaddimat* (2/537-539), "Pasal jual beli *'inah* terbagi menjadi 3 jenis, ada yang hukumnya boleh, makruh dan haram.

Jual beli *'inah* yang diperbolehkan semisal seseorang yang bertanya pada seorang penjual *'inah*, "Apakah engkau memiliki barang berikut ini sehingga aku dapat membelinya darimu?", penjual menjawab, "Aku tidak memilikinya". Namun penjual tersebut bergegas membeli barang yang diminta dan memberitahukan orang tersebut bahwa dia telah memiliki barang yang dicarinya tadi, kemudian orang tersebut membeli barang itu darinya baik secara kontan atau hutang.

Adapun **jual beli *'inah* yang dimakruhkan**, semisal perkataan seseorang kepada orang lain, "Belilah suatu barang dan aku akan membelinya

darimu dengan harga yang lebih tinggi", hal ini dilakukan tanpa adanya tawar-menawar untuk menetapkan kadar keuntungan.

Adapun **jual beli *'inah* yang diharamkan** terbagi menjadi 6 bentuk,

Pertama, terjadi tawar-menawar dalam penentuan kadar keuntungan, semisal perkataan, "Belilah barang itu yang berharga 10 dirham secara kontan dan aku akan membelinya darimu seharga 12 dirham dengan kontan".

Kedua, semisal perkataan, "Belilah barang itu bagiku dengan harga 10 dirham secara kontan dan aku akan membelinya darimu seharga 12 dirham dengan hutang".

Ketiga, berkebalikan dengan bentuk yang kedua, semisal perkataan, "Belilah barang itu seharga 12 dirham secara hutang dan aku akan membelinya darimu dengan kontan seharga 10 dirham".

Keempat, semisal perkataan seseorang "Belilah barang itu untuk dirimu seharga 10 dirham dengan kontan dan aku akan membelinya darimu seharga 12 dirham secara kontan".

Kelima, semisal perkataan seseorang, "Belilah barang itu untukmu dengan 10 dirham secara kontan dan aku akan membelinya darimu seharga 12 dirham dengan hutang".

Keenam, kebalikan dari bentuk sebelumnya, semisal perkataan, "Belilah barang itu untukmu" atau perkataan, "Belilah", kemudian aku akan membelinya darimu seharga 12 dirham secara kontan".

Perincian Ibnu Rusyd terhadap Bentuk Pertama dan Kedua

Kami (penterjemah) membatasi penjelasan Ibnu Rusyd pada bentuk pertama dan kedua, mengingat kedua bentuk ini yang berkaitan dengan tema bahasan kita. Ibnu Rusyd berkata,

Bentuk pertama –yakni perkataan seseorang, "Beli barang itu untukku dengan harga 10 dinar kontan dan aku akan membelinya darimu seharga 12 dinar kontan-. Berdasarkan hal ini, maka status orang yang diperintah tadi adalah sebagai orang suruhan untuk membeli barang yang diminta dengan upah sebesar 2 dinar, karena dia membeli barang tersebut bukan untuk dirinya melainkan untuk orang yang memerintahkannya.

Sehingga ucapan pihak yang memerintah, "Aku akan membeli barang itu darimu" adalah sia-sia dan tidak berguna, karena dialah yang memerintahkan orang lain agar membeli barang tersebut untuk dirinya.

Maka, apabila uang untuk membeli barang berasal dari pihak yang memerintah atau pihak yang diperintah, dan tidak disertai adanya persyaratan tertentu maka transaksi semacam ini diperbolehkan. Akan tetapi, apabila uang tersebut berasal dari pihak yang diperintah disertai adanya persyaratan tertentu, maka bentuk transaksi ini merupakan bentuk *ijarah* yang terlarang. Hal ini dikarenakan, karena pihak pertama memberikan dua dinar tambahan kepada pihak kedua, dengan syarat pihak kedua membeli barang tersebut bagi pihak pertama dengan uang miliknya (pihak kedua, pent-) dan harga jual barang dari pihak kedua kepada pihak pertama ditentukan oleh pihak pertama, sehingga transaksi

ini mengandung akad *ijarah* dan *salaf*. Orang yang diperintah berhak mendapatkan upah standar kecuali upah standar tersebut melebihi dua dinar, maka dia tidak boleh mengambil upah tersebut menurut madzhab Ibnul Qasim.

Bentuk Kedua

Bentuk kedua adalah semisal perkataan seseorang kepada orang lain, "Belilah barang yang berharga 10 dinar itu untukku secara kontan, kemudian aku akan membelinya darimu seharga 12 dinar secara hutang. Hukum transaksi ini adalah haram dan tidak diperbolehkan, karena terdapat tambahan dalam hutangnya dari harga yang semestinya, yaitu dua dinar.

Namun, apabila hal ini terjadi maka barang tersebut menjadi hak milik pihak yang memerintahkan karena barang tersebut diperuntukkan baginya dan dia mengadakan hutang dengan pihak yang diperintah, agar pihak kedua tersebut dapat mengambil untung yang lebih besar pada saat hutangnya jatuh tempo. Maka solusinya adalah, pihak pertama memberi uang kepada pihak kedua sebesar 10 dinar secara kontan dan membuang tambahan hutang sebesar dua dinar tersebut.

Adapun upah bagi pihak kedua, maka terdapat beberapa pendapat**.** **Pertama**, dia memperoleh upah standar seberapapun besarnya. **Kedua,** dia mengambil nominal terkecil antara upah standar atau tambahan dua dinar tadi. **Ketiga**, tidak diperkenankan baginya untuk memperoleh upah

sama sekali karena hal tersebut adalah upaya untuk menyempurnakan riba dan pendapat ini merupakan pendapat Sa'id ibnul Musayyib.

Ad Dardir berkata dalam *Asy Syarhush Shoghir* 3/129 (dinukil dari *Bai'ul Murabahah* karya Al Asyqar hal.37):

"Yang dimaksud dengan jual beli *'inah* adalah jual beli yang dilakukan seseorang, dimana tatkala dimintai suatu barang, namun pada saat itu dia tidak memilikinya. Kemudian dia membeli barang yang diminta oleh si pembeli dan menjual kepadanya. Transaksi ini diperbolehkan, kecuali bila si pembeli mengatakan, "Belilah barang itu dengan tunai seharga 10 dinar dan aku akan membelinya darimu seharga 12 dinar secara hutang", maka bentuk semacam ini terlarang, dikarenakan mengandung unsur adanya tambahan manfaat yang diambil dari hutang, sebab seakan-akan penjual menghutangi pembeli seharga 10 dinar, kemudian mengambil keuntungan sebesar 2 dinar ketika jatuh tempo.

- **Ulama Syafi'iyah**

Imam Syafi'i *rahimahullah* berkata dalam *Al Umm,*

Apabila terdapat dua orang, yang satu mengatakan kepada yang lainnya, "Belilah barang itu dan aku akan membelinya darimu dengan tambahan keuntungan.", kemudian lelaki tersebut membelinya. Maka aku berpendapat transaksi seperti ini diperbolehkan dan orang yang mengatakan, "Aku akan membelinya darimu dengan adanya tambahan keuntungan dan adanya hak khiyar", maka apabila dia mau dia boleh membeli barang tersebut atau membatalkannya. Demikian pula apabila

dia berkata, "Belikan untukku sebuah barang dengan sifat tertentu atau barang apapun yang engkau mau, aku akan membeli barang tersebut darimu dengan keuntungan tertentu" Bentuk ini sama dengan yang sebelumnya. Apabila kedua pihak memperbaharui akad transaksi, maka diperbolehkan.

Namun, jika keduanya mengadakan transaksi jual beli dengan syarat saling mewajibkan diri mereka masing-masing untuk melakukan akad di atas (tidak ada hak khiyar bagi pihak yang mencari barang-pent), maka ini tidak diperbolehkan karena dua hal,

- Keduanya melakukan transaksi jual beli barang yang belum dimiliki oleh pihak yang akan menjual.
- Mengandung unsur untung-untungan yang termaktub dalam ucapan, "Apabila engkau membeli barang tersebut dengan harga sekian, aku akan memberi keuntungan sekian."[6]

- **Ulama Hanabilah**

Ibnul Qayyim berkata dalam *A'lamul Muwaqi'in:*

"Contoh keseratus –di antara contoh-contoh trik *hiyal*- adalah seseorang berkata kepada orang lain, "Belilah rumah atau barang ini dari fulan seharga sekian, dan aku akan membeli barang itu darimu dengan adanya tambahan keuntungan." Kemudian orang yang diperintah membeli barang

[6] Bandingkan perkataan Imam Syafi'i ini dengan praktek lembaga keuangan dalam akad *murabah* saat ini. Sebagian besar lembaga keuangan mempraktekkan bentuk mu'amalah ini dengan akad lazim pent-.

itu khawatir apabila pihak yang memerintahkannya tidak jadi membeli barang itu sehingga tidak memungkinkan baginya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.

Solusi untuk masalah ini adalah hendaknya pihak yang diperintah tadi membeli barang itu dan meminta hak khiyar selama 3 hari atau lebih, kemudian dia berkata kepada pihak yang memerintahkannya, "Aku telah membeli barang yang engkau sebutkan." Apabila pihak yang memerintahkan tadi membeli barang tersebut, maka selesai perkara. Apabila dia tidak jadi membelinya, maka pihak yang diperintahkan tadi dapat mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya dengan hak khiyar yang dia miliki.

Apabila pihak yang memerintahkan mempersyaratkan adanya hak khiyar untuknya dalam transaksi, maka solusinya hendaknya khiyar bagi pihak yang memerintahkan lebih pendek daripada hak khiyar yang dimiliki oleh pihak yang diperintah. Sehingga apabila pihak yang memerintah tidak jadi membeli, maka pihak yang diperintah masih dapat mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya yang pertama." (*A'lamul Muwaqi'in* 4/302).

Demikianlah sejumlah perkataan para ulama mengenai kasus *fiqhiyyah* ini yang diadopsi oleh berbagai lembaga keuangan islam dalam bermu'amalah dengan nasabah guna menjauhi transaksi ribawi yang diselenggarakan bank-bank konvensional, yaitu hutang yang disertai tambahan bunga.

Berdasarkan nukilan-nukilan ini, hukum ketiga bentuk jual beli *muwa'adah (murabahah lil amir bisy syira')* yang telah lalu dapat kita terangkan sebagai berikut:

- **Bentuk pertama,**

Adanya janji antara kedua belah pihak namun tidak wajib untuk dipenuhi (tidak lazim), serta tidak ada penentuan kadar keuntungan dan tawar-menawar diantara kedua belah pihak. Maka menurut pendapat yang lebih kuat transaksi ini hukumnya boleh sebagaimana yang telah dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan perkataan Ibnu Rusyd.

Hal ini dikarenakan dalam bentuk transaksi ini tidak terdapat keharusan untuk memenuhi janji atau penyerahan kompensasi ketika terjadi kerusakan pada barang. Oleh karena itu, tidak ada ganti rugi bagi nasabah ketika barang tersebut rusak. Dengan demikian bank/lembaga keuangan berada pada kondisi yang tidak pasti, karena nasabah belum tentu membeli barang tersebut darinya. Sekiranya salah satu dari kedua belah pihak membatalkan janjinya, maka tidak ada kompensasi hukum yang harus ditanggung oleh pihak yang membatalkan, hal inilah (yaitu adanya ketidakpastian nasabah membeli barang dari bank/lembaga keuangan [pent-]) yang menjadi alasan dibolehkannya bentuk transaksi ini. *Wallahu a'lam* (Lihat *Bai'ul Murabahah* karya Al Asyqar hal 47).

- **Bentuk kedua**

Yakni bentuk transaksi jual beli *muwa'adah* dimana terjadi saling janji antara kedua belah pihak namun tidak wajib untuk dipenuhi disertai adanya penentuan kadar keuntungan yang akan diberikan oleh pihak nasabah. Transaksi ini hukumnya terlarang sebagaimana perkataan Ibnu Rusyd yang telah lalu, karena pada transaksi ini pihak nasabah memberi tambahan terhadap salaf (utang)nya dan telah berlalu perkataan Ad Dardir dalam *Asy Syarhush Shaghir.*

- **Bentuk ketiga**

Transaksi saling janji diantara kedua belah pihak disertai keharusan untuk memenuhinya (akad lazim). Hal ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebelum objek transaksi menjadi milik lembaga keuangan juga disertai penentuan kadar keuntungan dan persyaratan adanya pihak yang menanggung apabila terjadi kerusakan pada barang. Hukum transaksi ini adalah haram karena setali tiga uang dengan hutang yang berbunga, berikut beberapa alasannya:

1. Hakekat transaksi tersebut merupakan akad jual beli barang dengan adanya keuntungan bagi lembaga keuangan sebelum lembaga tersebut memiliki barang yang menjadi objek transaksi secara hakiki (belum terjadi serah terima dari penjual pertama, seperti dealer sepeda motor jika objeknya berupa motor [pent-]).
2. Keumuman hadits-hadits Nabi yang melarang menjual barang yang belum dimiliki.

Diantaranya adalah hadits Hakim bin Hizam radliyallahu 'anhu, beliau berkata, *"Aku bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah seseorang mendatangiku dan meminta barang yang tidak kumiliki. Maka aku mengadakan akad jual beli dengannya kemudian barulah aku membeli barang tersebut dari pasar* (untuk kuserahkan padanya-pent)." Maka beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *"Janganlah engkau menjual barang yang tidak engkau miliki."* (HR. Abu Dawud nomor 3040; Tirmidzi nomor 1153; Nasaa'i nomor 4534; Ibnu Majah nomor 2178; Ahmad nomor 14772, 14773, 14776, 15021; Dishahihkan oleh Al Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* nomor 1292, *Ar Raudl An Nadlir* nomor 296, *Al Misykah* nomor 2967, *Shahihul Jaami'* nomor 7206).

Alasan yang melatarbelakangi Nabi melarang seseorang menjual barang yang bukan miliknya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni* (4/206):

"Alasan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*-*wallahu a'lam*- adalah adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan), apakah barang tersebut dapat diserahkan atau tidak." (*Al Gharar wa Atsaruhu fil 'Uqud* hal.319)

Dari Ibnu Umar *radliallahu anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Tidak halal salaf yang dibarengi dengan penjualan[7]*, tidak halal dua syarat dalam satu transaksi, tidak halal mengambil keuntungan dari sesuatu yang belum menjadi tanggungan dan tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki."*(HR. Abu Dawud nomor 3041; Tirmidzi nomor 1155; Nasaa'i nomor 4532; Ahmad nomor 6384; Al Hakim nomor 2146; Dishahihkan oleh Al Albani dalam *Al Misykah* nomor 2870 *dan Shahih wadl Dla'iful Jaami'ish Shaaghiir* nomor 13602).

Ibnul Qayyim berkata, "Kedua lafadz hadits bersesuaian bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang untuk menjual suatu barang yang belum dimiliki karena hal tersebut mengandung *gharar*. Apabila seseorang menjual suatu barang tertentu namun barang tersebut belum menjadi miliknya dan tidak berada di tempat akad, kemudian seseorang membelinya dan hendak mengambilnya maka penjual berada dalam ketidakpastian, apakah barang tersebut dapat diserahkan ataukah tidak.

[7] Maksud salaf yang dibarengi dengan penjualan semisal, si A meminjamkan uang kepada B dengan syarat B menjual barangnya kepada A dengan nominal yang lebih tinggi daripada pinjamannya. Bisa juga dengan mengatakan, :Aku jual kepadamu rumah ini seharga seribu dinar dengan syarat engkau meminjamkan aku uang seratus dinar dalam jangka waktu sekian (Lihat Ensiklopedi Larangan 2/280).pent-. Al Khaththabi mengatakan, "(Contoh salaf yang dibarengi dengan penjualan) seperti seseorang yang mengatakan aku jual budak ini kepadamu seharga 50 dinar dengan syarat engkau memberi hutang kepadaku 1000 dirham atas barang yang aku jual kepadamu secara bertempo, atau dengan mengatakan aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian dengan syarat engkau memberikan pinjaman kepadaku sebesar 1000 dirham." ('*Aunul Ma'bud* 7/499). Pada intinya, salaf dibarengi dengan penjualan adalah akad penjualan yang mempersyaratkan adanya pemberian hutang (salaf) kepada salah satu pihak atau sebaliknya akad pinjaman dengan mempersyaratkan penjualan barang kepada pihak yang menghutangi. *Wallahu ta'ala a'lam.*

Maka transaksi ini mengandung *gharar* yang menyerupai judi sehingga beliau melarangnya." Sebagian orang menyangka beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang transaksi semacam ini dikarenakan hal tersebut merupakan bentuk jual beli suatu barang yang *ma'dum* (tidak ada wujudnya-pent) dan mereka meriwayatkan sebuah hadits bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli *ma'dum*. Akan tetapi, hadits tersebut tidak pernah termaktub di dalam kitab-kitab hadits dan tidak memiliki sanad." (*Zaadul Ma'aad* 4/262).

Al Khaththabi *rahimahullah* mengatakan, "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memaksudkan dalam sabda beliau 'لا تبيع ما ليس عندك' adalah jual beli benda tertentu bukan benda dengan sifat tertentu, bukankah beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* membolehkan jual beli salam yang ditangguhkan, sedangkan hal tersebut merupakan jual beli suatu barang yang tidak dimiliki oleh penjual pada saat terjadinya transaksi[8]. Beliau hanyalah melarang jual beli suatu barang yang tidak dimiliki oleh penjual dikarenakan mengandung unsur *gharar* (yakni adanya

[8] Maksudnya adalah yang menjadi pokok larangan dalam sabda Nabi di atas adalah objek barang itu sendiri, yaitu suatu barang yang bukan milik penjual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* –dalam hadits tersebut- melarang jual beli barang dengan menyebutkan kualifikasi tertentu adalah kurang tepat, oleh karenanya Imam Al Khaththabi menyatakan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* membolehkan jual beli salam, padahal sebagaimana yang kita ketahui jual beli salam merupakan jual beli sifat dari suatu barang sebagaimana para fuqaha memberikan definisi mengenai jual beli ini dengan "akad yang dilakukan hanya sebatas memberikan sifat terhadap barang yang masih dalam tanggungan penjual dimana harganya didahulukan (diterima oleh penjual) pada tempat terjadinya akad." (Lihat "Jual Beli yang Dibolehkan dan yang Dilarang")." *Wallahu ta'alaa a'lam.*[pent-]

ketidakpastian dalam penyerahan barang sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim atau barang tersebut tidak mungkn diserahterimakan-pent), hal ini seperti seorang yang menjual budaknya yang kabur atau untanya yang hilang. Termasuk dalam kategori ini adalah menjual suatu barang yang belum yang menjadi tanggungan penjual semisal dia membeli suatu barang kemudian dia menjualnya sebelum barang tersebut diserahterimakan kepadanya"(*Ma'aalimus Sunan ma'at Tahdzib* 5/143)

3. Keumuman hadits-hadits yang secara tegas melarang seseorang untuk menjual barang yang telah dibelinya namun belum diserahterimakan kepadanya (*Zaadul Ma'aad* 4/262-265; *Tahdzibus Sunan* 5/138-140).

   Seluruh hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, Ibnu' Abbas, Ibnu 'Amru dan selain mereka *radliallahu 'anil jami'* yang menyatakan hal ini berderajat shahih. Diantaranya adalah hadits Ibnu 'Umar *radliallahu 'anhuma* bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

   مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

   "Barangsiapa membeli makanan maka janganlah dia menjualnya kembali hingga dia mengambilnya." (HR. Bukhari nomor 1982, 1992; Muslim nomor 2806, 2810; Abu Dawud nomor 3029; Tirmidzi nomor 1212, Nasaa'i nomor 4518; Ibnu Majah 2217 dan 2218; Ahmad nomor 373, 5057, 14681).

   Dari Ibnu 'Umar *radliallahu 'anhuma* bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang untuk mengambil keuntungan dari barang yang

belum menjadi tanggungannya dan menjual barang yang belum diserahterimakan. Hadits ini diriwayatkan Tirmidzi dan selainnya (takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya pada hal.29).

Ibnul Mundzir, Al Khaththabi, Ibnul Qayyim dan selainnya meriwayatkan *ijma'* terlarangnya seseorang menjual makanan yang telah dibelinya namun belum diambilnya.

Adapun barang selain makanan namun termasuk komoditi yang ditakar dan ditimbang atau berupa aktiva tetap (tanah, rumah dan semisalnya-pent) atau selainnya, maka mengenai hukumnya terdapat perselisihan di kalangan ulama menjadi 4 pendapat. Pendapat yang kuat dan dipilih para ulama peneliti adalah sama sekali tidak diperbolehkan menjual segala barang dagangan sebelum diserahterimakan . Ini merupakan madzhab Ibnu 'Abbas, Muhammad ibnul Hasan dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ibnul Qayyim menceritakan hal tersebut dan memilih pendapat ini serta mengatakan, "Pendapat ini merupakan pendapat yang paling benar dan kami memilihnya." (*Tahdzibus Sunan* 5/132).

Kemudian beliau (Ibnul Qayyim) menegaskan kembali alasan pelarangan dalam menjual barang yang belum dimiliki (diserahterimakan):

"Maka alasan yang benar dalam masalah ini bahwa sebab terlarangnya bentuk jual beli tersebut adalah belum sempurnanya penguasaan barang oleh pembeli (penjual kedua-pent) dan keterputusan hak kepemilikan penjual (penjual pertama) terhadap barang tersebut. Penjual pertama

dapat berupaya untuk membatalkan akad serta menolak untuk menyerahkan barang kepada pembeli (penjual kedua) ketika dirinya melihat bahwa pembeli (penjual kedua) memperoleh keuntungan yang besar." (*Tahdzibus Sunan* 5/136-137).

Sisi pendalilan dari pendapat ini berkaitan dengan permasalahan yang sedang kita bahas, adalah apabila seluruh nash yang secara tegas melarang penjualan barang yang belum diserahterimakan merupakan nash yang shahih, bermakna umum dan bahwasanya alasan pelarangan hal itu adalah tidak sempurnanya penguasaan barang di tangan pembeli (penjual kedua), maka bagaimana bisa lembaga keuangan diperbolehkan untuk menjual sesuatu yang belum dimilikinya, memperjualbelikannya atau mengambil keuntungan darinya padahal barang itu secara hakiki belum menjadi miliknya dan belum dikuasai. Maka dalam kasus ini tentunya larangan lebih dipertegas. *Wallahu a'lam*.

4. Sesungguhnya hakikat transaksi model ini adalah jual beli uang dengan uang yang kadarnya lebih banyak secara berjangka (bertempo), dan diantara keduanya terdapat sebuah barang yang "dihalalkan". Tujuannya adalah memberikan pinjaman disertai adanya bunga.

   Oleh karena itu Ibnu 'Abbas *radliallahu 'anhu* berkomentar mengenai jual beli barang yang belum diserahterimakan, "Sesungguhnya dahulu transaksi ini seperti seseorang menjual dirham dengan dirham disertai makanan secara bertempo." Diriwayatkan Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An Nasaa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Al Khaththabi berkata, "Transaksi semacam itu tidak diperbolehkan, karena sebenarnya hal tersebut seperti menjual emas dengan emas sedangkan makanannya tidak berada di tempat transaksi."

Pendapat yang dipilih oleh para peneliti adalah larangan jual beli barang yang belum diserahterimakan mencakup makanan dan selainnya, adapun penggunaan makanan dalam perkataan ulama di atas adalah karena makanan merupakan objek yang sering digunakan dalam transaksi tersebut. *Wallahu a'lam* (*Al Gharar wa Atsaruhu fil 'Uqud* hal. 329-330).

5. Sesungguhnya seluruh jual beli yang diharamkan intinya karena tiga hal:

- Riba
- *Gharar*
- Memakan harta manusia dengan batil

Al Jama'ah selain Bukhari telah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli *gharar* dan banyak hadits lain yang semakna dengannya.

Hadits ini bukan menyandarkan *maushuf* kepada sifatnya, sehingga larangan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terkait dengan transaksi jual beli itu sendiri. Namun, hadits ini termasuk penyandaran *mashdar* kepada *maf'ul*-nya, sehingga larangan dalam hadits tersebut terkait dengan objek yang diperjualbelikan yang mengandung *gharar* (tidak pasti atau tidak mungkin diserahterimakan) seperti menjual buah sebelum matang dan menjual barang yang tidak dimiliki. Ini merupakan

pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim *rahimahumallah ta'ala* (*Zaadul Ma'ad* 4/467; *Al Gharar* hal. 62-63).

Oleh karena itu, Ibnul Qayyim memaparkan berbagai jenis jual beli *ma'dum* (objek transaksi tidak hadir saat transaksi-pent) sebagai berikut:

- Jual beli *ma'dum* dengan memaparkan sifat-sifat objek transaksi dengan menunda penyerahan objek tersebut (jual beli salam). Para ulama sepakat jual beli ini diperbolehkan.
- Jual beli *ma'dum* yang wujud objek transaksi ada dan dapat diserahterimakan, seperti jual beli buah yang telah matang. Jual beli seperti ini diperbolehkan.
- Jenis jual beli *ma'dum* yang ketiga adalah jual beli *ma'dum* yang tidak pasti dalam penyerahterimaannya dan tidak ada kepercayaan atas kemampuan penjual untuk menyerahkan barang tersebut kepada pembeli sehingga dalam kondisi ini pembeli berada dalam ketidakpastian. Jual beli model ini dilarang oleh Allah. Latar belakangnya adalah status objek transaksi tidak jelas, bukan karena status objek barang tidak berada saat transaksi. Diantara jual beli model ini adalah apa yang terkandung dalam hadits Hakim bin Hizam dan Ibnu 'Umar *radliallahu 'anhuma*. Sesungguhnya seorang penjual apabila menjual barang yang bukan miliknya dan tidak mampu menyerahkannya pada pembeli, maka hal ini persis dengan judi dan untung-untungan, yang

pada hakekatnya hanya menjadikan akad jual beli yang dilakukan menjadi sia-sia (*Zaadul Ma'aad* 4/263).

Beberapa Alasan yang Dikemukakan oleh Pihak yang Menyelisihi

Dari penjelasan yang telah lewat, jelas tidak terdapat *khilaf* yang berarti menurut para ulama bahwa hukum jual beli bentuk ketiga[9] adalah batil dan haram. Akan tetapi, tatkala bentuk mu'amalah ini telah tersebar luas di saat ini, dan berbagai pihak telah mencoba untuk mengupas permasalahan ini sehingga mengakibatkan perselisihan diantara mereka, antara pihak yang melarang dan membolehkan, (maka kami ketengahkan) beberapa alasan yang dikemukakan oleh pihak yang membolehkan bentuk mu'amalah tersebut.

1. (Mereka beralasan) bahwa janji wajib ditepati, dan akad ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan objek transaksi sehingga akad yang dilakukan bukanlah kamuflase (untuk mendapatkan keuntungan tambahan). Nasabah (melakukan akad ini) guna memanfaatkan objek tersebut bukan demi memperoleh dirham tambahan.
2. Adapun larangan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap seseorang yang menjual barang yang tidak dimilikinya, maka itu khusus terkait dengan jual beli dimana objek transaksi harus diserahkan pada saat transaksi. Jika objek yang dijual ditangguhkan dengan adanya penentuan waktu, maka larangan tersebut tidak berlaku pada kondisi ini. Maka dalam kondisi demikian, yang berlaku adalah hukum jual beli *aajal* (adanya penangguhan penyerahan objek yang dijual).

[9] Lihat kembali hal. 26 pent-.

3. Larangan terhadap jual beli *ma'dum* hanyalah berlaku pada objek yang tidak mungkin ada di waktu mendatang. (Pada bentuk mu'amalah yang dipraktekkan saat ini), umumnya objek transaksi dapat dipastikan keberadaannya di waktu mendatang (*Al Gharar wa Atsaruhu fil 'Uqud* hal. 357).
4. Selain itu, dalam prakteknya, apabila nasabah terlambat dalam membayar hutangnya, tidak dikenakan tambahan hutang.
5. Sesungguhnya bentuk mu'amalah ini sangat dibutuhkan sehingga hal ini menjadi motif untuk pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana kebutuhan untuk melangsungkan jual beli *salam* dan akad *istishna'*. *Gharar* yang terdapat dalam bentuk mu'amalah tersebut dapat ditoleransi karena adanya kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan tersebut merupakan motif untuk melakukan mu'amalah ini dikarenakan luasnya praktek mu'amalah dan adanya kelebihan modal.

   Apabila mu'amalah ini tidak diperbolehkan, maka individu muslim akan mengalami kesulitan sehingga tidak mampu memperoleh berbagai kebutuhan yang ia inginkan. Jika mu'amalah ini tidak diperkenankan, maka dirinya akan melakukan hutang yang berbunga, padahal syari'at melarang setiap individu muslim untuk mengerjakan mu'amalah riba tersebut. Maka, mu'amalah ini diperbolehkan karena adanya kebutuhan yang bersifat urgen sekaligus sebagai upaya untuk melepaskan diri dari kekangan riba yang diharamkan dan demi mengejawantahkan berbagai manfaat bagi kaum muslimin.

Kesimpulan

(Berikut ini adalah) ketentuan pokok yang selayaknya diperhatikan agar jual beli *muwa'adah* atau *murabahah lil amir bisy syira* yang dipraktekkan oleh berbagai lembaga keuangan islam sesuai dengan aturan syari'at:

1. Hendaknya praktek yang dilakukan terbebas dari adanya kewajiban untuk menunaikan akad - baik secara tertulis maupun lisan- antara kedua belah pihak[10] sebelum barang dimiliki dan diserahterimakan kepada penjual kedua.
2. Hendaknya kedua belah pihak (nasabah atau lembaga keuangan) terbebas dari kewajiban untuk menanggung kerugian apabila terjadi kerusakan pada barang. Bahkan pada asalnya, yang menanggung kerusakan barang adalah pihak lembaga keuangan.
3. Akad tidak boleh dilaksanakan melainkan lembaga keuangan telah memiliki barang tersebut dan telah berpindah tangan ke pihak lembaga keuangan. *Wallahu a'lam.* [11]

Silahkan kunjungi blog kami:

http://wahonot.wordpress.com dan

http://pustakaalbayaty.wordpress.com

---

[10] Lihat kembali perkataan para ulama yang menyatakan bahwa dalam akad seperti ini tidak diperbolehkan bagi kedua pihak untuk mengadakan akad lazim [pent-].

[11] Segala puji bagi Allah *ta'ala*, diselesaikan pada tanggal 15 Rajab 1428 H bertepatan tanggal 29 Juli 2007 Diterjemahkan oleh Muhammad Nur Ikhwan Muslim dan dimuraja'ah oleh Ust. Abu Umamah hafizhahullah.